

BAB II

HUTANG PIUTANG DAN KONSEP *MAŞLAĦAH*

A. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang-Piutang (*Qarđ*)

Pengertian hutang-piutang menurut Etimologi atau bahasa adalah al-Qaṭ'u yang berarti potongan.¹ Potongan dalam konteks akad *qarđ* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang.

Sedangkan secara istilah *qarđ* menurut Ḥanafiyah adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *māl mithli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Ungkapan yang lain, *qarđ* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*māl mithli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Sayid Sabiq memberikan definisi *qarđ* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika dia telah mampu membayarnya.²

Menurut Wahbah al-Zuhayfī, hutang piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam pengembaliannya.³

¹Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, juz IV*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), 2915.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Beirut : Dar Ibnu Kathīr, 2007), 221.

³ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islamiy ...*, 2915.

Syafi'i Antonio mendefinisikan, al-*Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *ta'āwun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴

Sedangkan menurut ahli fiqh hutang-piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantinya.⁵

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam hal hutang piutang, harus ada satu pihak untuk memberikan haknya kepada orang lain, dan adanya pihak tersebut untuk menerima haknya, untuk ditasharufkan yang pengembaliannya ditanggung pada waktu yang akan datang.

2. Landasan Hukum Hutang-Piutang

Dalam masalah hutang-piutang, Islam telah mengatur bahwa memberi hutang adalah sunnah hukumnya dikarenakan akan memberi kesempatan bagi mereka yang tidak punya uang untuk berhutang, akan

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

⁵ Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi, MA. *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, (Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam- Bangil dan Pustaka LSI, 1991), 125

tetapi itu semua selama masih bisa berusaha mendapatkan uang dengan cara bekerja keras ataupun yang lainnya maka janganlah berhutang, akan tetapi bisa menjadi wajib bagi orang yang terlantar atau orang yang memang sangat membutuhkan, karena memang orang tersebut betul-betul sangat membutuhkan uang tersebut, memang tidak diragukan lagi bahwa hal itu adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, sebagaimana dalam kaidah Uṣūl Fiqh disebutkan :⁶

أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Artinya : “ Perintah pada asalnya menunjukkan wajib ”

Dari kaidah *uṣuliyah* tersebut, bahwa tolong-menolong adalah wajib hukumnya selama tolong-menolong tersebut sangat dibutuhkan dalam hal kebaikan. Memberi hutang adalah termasuk perbuatan kebajikan, karena pada prinsipnya adalah untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Bagi orang yang berutang sebetulnya berhutang itu mubah. Islam tidak menganggap hutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan butuh merasa keberataan, karena menjaga harga diri. Begitu pula Islam tidak menganggapnya sunnah, sehingga jangan sampai orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala, jadi hutang adalah mubah, sehingga tidak akan melakukan hutang, kecuali orang yang benar benar dalam keadaan genting dan bukan persoalan yang tercela karena Rasullulah saw sendiri pernah berhutang.⁷

⁶ A.Hanafi, MA *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta : Wijaya, 1980), 31

⁷ Dr. Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam ...*, 126

Hutang piutang Hukumnya bisa haram, jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Diharamkan bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan hutang yang dia berikan, hutang-piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk *mengeksploitasi* orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya.

Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan *riba* dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi hutang. Karena ini terhitung sebagai *husnu al-qaḍā* (membayar utang dengan baik).

Dasar hukum hutang-piutang, dalam al-Qur'an tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt menyerupakan amal sholeh dan member infaq *fi sabīlillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembahasannya yang berlipat ganda kepada pembayar hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu untuk mendapat gantinya.⁸

Dalam Surat al-Hadīd ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah swt akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.⁹

Dalam Surat Al-Māidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan....” (Al-Maidah ayat 2)¹⁰

Dalam ayat ini yang terpenting adalah adanya unsur “tolong menolong”, dimaksudkan supaya tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain, dalam tolong menolong seseorang (karena kesulitan) hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu tidak untuk mencari

⁸ DR Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia GROUP, 2012), 334

⁹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1999.), 902

¹⁰ Ibid., 105.

keuntungan dan hanya sekedar mengurangi/ menghilangkannya, karena bertentangan dengan kehendak Allah swt.

Sedangkan dalam hadith Rasulullah saw, antarlain adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا فَرَضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا أَنْ أَصَدَقْتَهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Ibn Masūd sesungguhnya nabi saw bersabda: tiada seorang muslim yang mengutang seorang muslim dua kali melainkan itu seperti sedekahnya satu kali"..¹¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرِبَةً مِنْ كَرِبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يُسِّرْ عَلَى مُعَسَّرٍ يُسِّرِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

Artinya: Dari Abu Hurayrah r.a, Nabi saw bersabda barang siapa yang melepaskan orang mukmin satu kesempitan yaitu dari kesempitan dunia, Allah swt akan melepaskannya dari satu kesempitan pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesukaran seseorang maka Allah swt akan memudahkannya di dunia dan akhirat".¹²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا، فَأَعْطَاهُ سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّيهِ، وَقَالَ : خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه الترمذی)

Artinya: "Dari Abu Hurayrah r.a, berkata : "Rasulullah saw berhutang seekor unta, dan mengembalikannya sebagai bayaran yang lebih baik dari unta yang diambilnya secara hutang, dan beliau bersabda : "orang yang lebih baik diantara kamu adalah orang yang paling baik pembayarannya".¹³

¹¹ Ibnu Majjāh, *Suana Ibnu Majjāh, Vol. III*, (terj) H.Abdullah Son Haji (Semarang: As- Syifa', 1993), 236-237.

¹² Ibid, 629-630.

¹³ Abi 'Isa, *Sunanu At-Tirmidzy, Juz 3*, (Beruit: Darul Kutb al-Ilmiyah, tt) 60.

Sedangkan dalam *ijmā'* adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang.¹⁴

3. Syarat Dan Rukun Hutang-Piutang

Dalam suatu transaksi hutang- piutang akan menjadi sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, adapun rukunnya sebagai berikut :

a. *Aqid*

Aqid yaitu orang yang menjalankan akad, dengan demikian yang terlibat dalam hutang piutang di sini tidak lain kecuali debitur (*Muqtarid*) dan kreditur (*Muqrid*) atau yang berutang dan menghutangi. Hal ini dapat dilihat pada transaksi hutang piutang dilaksanakan pada waktu itu juga *ijab* dan *qabūl* juga baru terwujud dengan adanya *aqid* atau orang yang bersangkutan melakukan transaksi. Oleh karena itu perjanjian hutang piutang hanya dipandang sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya dengan syarat *baligh* dan berakal sehat.¹⁵

Fiqh Sunnah mengatakan bahwa akad dari orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan/memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan/memilih akadnya

¹⁴ DR Mardani, *Fiqh Muamalah ...*, 335

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Islam Tentang Riba Hutang- Piutang dan Gadai*, (Bandung : PT. Al-ma'arif, 1983), 39

dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya.¹⁶

b. *Ma'qūd 'alayh*

Ma'qūd 'alayh yaitu objek atau barang yang dihutangkan, oleh sebab itu dalam hutang-piutang harus ada barang yang menjadi sasaran dalam hutang perutusan Perjanjian hutang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat apabila harta piutang rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi tetapi belum diterima pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama sendiri. Agar hutang piutang menjadi sah, maka barang yang dijadikan objek dalam hutang piutang harus memenuhi beberapa syarat :

1. Merupakan benda yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda tersebut.
2. Dapat dimiliki.
3. Dapat diserahkan pada pihak yang berhutang.
4. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.¹⁷

Dalam perjanjian hutang piutang juga perlu dicatat atau ditulis terkait dengan besar harta yang dijadikan obyek hutang piutang. Sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 282 :

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*,38.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, MA, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*, (Jogjakarta : Pn. Fakultas Hukum Univertas Islam, 1990), 44

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”. (al-Baqarah : 282).¹⁸

Pencatatan ini disyaratkan demi kebaikan bersama, bagi pemberi hutang dapat menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya, dan bagi orang yang berhutang diberi kepastian dan jumlah harta yang masih dia tanggung untuk dilunasi. Sehingga yang diharapkan adalah timbulnya sebuah kepastian akan hutang piutang tersebut.

c. *Ṣiġhat al-‘aqd*

Ṣiġhat al-‘aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabūl*. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari seseorang yang berakad yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan akad, sedangkan *qabūl* sendiri adalah keadaan dimana pihak yang lain menerima akan pernyataan pihak pertama.¹⁹

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam *ijab* dan *qabūl*, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 37.

¹⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005), 63.

1. *Ijab dan qabūl* harus jelas maksudnya, sehingga di pahami oleh pihak yang melakukan akad.
2. Antara *ijab* dan *qabūl* harus sesuai.
3. Antara *ijab* dan *qabūl* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.²⁰

Segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Prinsip akan hal ini terdapat dalam al-Qur'an surat, an-Nisā' ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisā' ayat 29).²¹

Ijab dan qabūl yang didasarkan pada kerelaan dalam menyerahkan barang dari pihak pertama kepada pihak kedua dapat dilakukan dengan empat cara yaitu lisan, tulisan, isarat dan perbuatan.²²

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 52

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 65.

²² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia ...*, 64.

4. Perbedaan Hutang Uang dan Hutang Barang

Kedua jenis utang tersebut berbeda satu sama lainnya. Utang uang adalah utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang. Utang barang adalah utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti *inflasi* dan *deflasi*, tidak diperbolehkan. Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang *plus* keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik karena akan masuk dalam kategori *ribā faẓl*. Dalam transaksi perbankan syariah, yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang.²³

Dalam kitab fiqh, hutang dalam pinjaman bisa barang atau uang. Jika pinjaman itu berupa barang, para ahli hukum mengemukakan pandangannya bahwa debitur harus membayar kembali dengan barang yang sama (misalnya 1 kilo daging dengan 1 kilo daging) sejauh terdapat barang yang sama, sebaliknya jika nilainya telah berubah sejak kontrak pinjaman dimasukkan maka nilainya disesuaikan. Perbedaan pendapat muncul ketika nilai barang berubah. Jika perubahan itu akibat dari

²³ Ibid, 60

kerusakan dari barang itu, kebanyakan para ahli hukum mengambil pandangan bahwa nilai awal dari barang itu yang harus dikembalikan. Jika perubahan itu dalam nilai disebabkan perubahan tempat (seperti negara atau kota), pandangan mayoritas adalah bahwa nilai dari objek hutang ketika hutang terjadi seharusnya dibayarkan dan bukan dengan barang yang sama. Jika perubahan itu disebabkan oleh waktu, yaitu sebagai akibat dari perubahan harga, beberapa diantara mereka mengatakan bahwa dibayar dengan barang yang sama, sementara yang lain mengatakan bahwa nilai awal dari barang itu yang seharusnya diberikan.²⁴

Ketika hutang itu berupa uang, dan nilainya berubah beberapa ahli hukum mengambil pandangan bahwa meskipun nilainya berubah, kreditor harus menerima jumlah awal dalam pembayaran hutang. Ahli hukum hanafi secara umum, dan sarjana hambali memandang bahwa nilai uang ketika terjadinya hutang yang harus dibayarkan. Pandangan-pandangan ini mengarahkan kepada kesimpulan bahwa ketidaksetujuan mengenai adanya suatu *inflasi* atau *deflasi*.²⁵

B. Konsep *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Dilihat dari bentuk lafalnya, kata *maṣlahah* adalah kata bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya *Maṣālih*.

²⁴ Abdullah saeed, *Bank Islam dan Bunga ...*, 83

²⁵ Ibid, 84

Dilihat dari segi lafalnya, kata *maṣlaḥah* seimbang dengan *maf'alah* kata *aṣ-ṣalah*.²⁶

Maṣlaḥah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Setiap perintah Allah di jalankan , yaitu untuk mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.²⁷

Dari segi bahasa kata *maṣlaḥah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at* baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *maṣdar* yang sama artinya dengan kalimat *aṣ-ṣalah* seperti halnya *lafazh al-manfa'at* artinya sama dengan *al-naf'u*.²⁸

Bisa juga dikatakan bahwa *maṣlaḥah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *maṣalih*. Pengarang kamus lisan *al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *maṣlaḥah* yang berarti *salah* dan *maṣlaḥah* yang berarti bentuk tunggal dari *maṣalih*. Semua mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui semua proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faidah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudaratatan dan penyakit, semua itu bisa dikatakan *maṣlaḥah*.²⁹

Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemashlahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemashlahatan manusia. Maksudnya di dalam rangka mencari sesuatu

²⁶ Abdul Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: HAMZA, 2010), 304.

²⁷ Mardani , *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 207.

²⁸ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.

²⁹ Ibid, 117

yang menguntungkan, dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. *Maṣlahat* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, kadang-kadang tampak menguntungkan pada suatu saat, tapi pada saat yang lain justru mendatangkan *mudarat*. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi *mudarat* pada lingkungan lain.³⁰

Shar'i telah disyariatkan untuk melaksanakan *maṣlahah* berdasarkan pembenaran *shara'*, maka terdapat petunjuk adanya *illat* hukum yang disyariatkan. *Maṣlahah*, oleh ulama *uṣūl* disebut sebagai *al Maṣlahah Mu'tabaroh* (*maṣlahah* yang diakui) oleh *shara'*.³¹

Selanjutnya, Sa'id Ramadhan al-Buthi, guru besar pada Fakultas Syari'ah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian *al-maṣlahah* adalah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah swt yang maha bijaksana untuk kepentingan hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.”³²

Definisi-definisi yang dikemukakan di atas menunjukkan beberapa persamaan, sebagai berikut:

- a. *Al-Maṣlahah* dalam pengertian *shar'i* tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup

³⁰ Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Uṣūl Fiqh: kaidah-kaidah penetapan hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 142-143.

³¹ Ibid, 143

³² Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, 307

tujuan syari'at. Dengan kata lain, disyaratkan adanya kaitan antara *al-Maṣlahah* dan *ash-Syar'i*

- b. Pengertian *maṣlahah* mengandung dua unsur, yaitu meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan. Dalam hal ini, definisi yang dibuat *al-hawarizmi* sudah secara *inklusif* mengandung pengertian tersebut.

Dari sini Sa'id Ramadhan al-Buthi berpendapat bahwa syariat tetap berhubungan dengan kemaslahatan akan tetapi untuk menjadi landasan dan tolak ukur dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* tidak bersifat berdiri sendiri. *Maṣlahah* merupakan generalisasi makna yang disimpulkan dari sekumpulan *al-aḥkam al-juz'iyah* yang bersumber dari dalil-dalil *shari'*. Oleh karena itu, secara otomatis *maṣlahah* juga menjadi dalil *qaṭ'i* selama tidak bertentangan dengan dalil *qaṭ'i* lainnya.³³

Berdasarkan pendapat para *ulama uṣūl fiqh* di atas, maka dapat dipahami, bahwa tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan untuk menghindari *mafsadat* bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Menurut al-Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *kulliyah al khams* atau *al-qawaid al-kulliyat*.³⁴

Selanjutnya *al-Būṭi* berpendapat bahwa *maṣlahah* diakomodir sebagai dalil hukum atau *al-maṣlahah al-syar'iyah* jika memenuhi 5 (lima) kriteria berikut :

³³Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, 317.

³⁴Mardani, *Uṣūl Fiqh*, 337

- a. Termasuk dalam tujuan *al-syari'*
- b. Tidak bertentangan dengan dalil *al-Qur'an*
- c. Tidak bertentangan dengan *sunnah*
- d. Tidak bertentangan dengan *qiyās*
- e. Tidak menyalahi *maṣlahah* yang lebih tinggi³⁵

2. Macam-macam *Maṣlahah*

Ulama uṣūl fiqh berpendapat, disamping ada jenis *maṣlahah* yang diakui syara' sebagai *maṣlahah* yang sebenarnya, ada juga *maṣlahah* yang palsu pada hakikatnya adalah *al-mafsadah*. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal itu, diuraikan macam-macam *maṣlahah* dengan meninjau dari beberapa segi.

- a. Ditinjau Dari Segi kualitas dan kepentingan *maṣlahah*

Imam asy-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*aḍ-ḍarūriyyat al-khams*), yang biasa juga disebut dengan *al-Maqashid asy-syar'iyah* (tujuan-tujuan *shara'*). Sedangkan al-Ghazali mengistilahkan dengan *al-uṣūl al-ḥamsah* (lima dasar). Kelima unsur itu ialah, memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan *maṣlahah*, sedangkan sebaliknya semua yang bertentangan dengannya

³⁵Ibid, 318.

dipandang sebagai awal dari *maṣlahah*, yaitu *al-mafsadah*. Menolak *mafsadah* itu sendiri juga merupakan *maṣlahah*.³⁶

Dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan dalam Islam adalah sejalan dengan urutan memelihara kelima unsur pokok diatas. Dengan kata lain memelihara agama didahulukan dari pada memelihara jiwa, memelihara jiwa didahulukan dari pada memelihara akal, dan seterusnya. Karena pengetahuan tentang lima unsur pokok yang menjadi tujuan penetapan hukum *shara'* tersebut bersifat sangat jelas dan mendasar, maka pengetahuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang bersifat *daruri*.³⁷

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan memelihara kelima unsur pokok di atas, ahli *uṣūl fiqh* membagi *maṣlahah* kepada tiga tingkatan., yaitu *maṣlahah darūriyyah* (kemaslahatan primer) mesti lebih dahulu diperhitungkan dari pada *maṣlahah ḥājiyyah* (kemaslahatan sekunder). Sebaliknya, *maṣlahah taḥsīniyyah* (kemaslahatan tersier). Kemaslahatan yang pertama bersifat utama, sedangkan yang kedua bersifat mendukung yang pertama, sementara kemaslahatan yang ketiga bersifat melengkapi yang pertama dan kedua.³⁸

1) *Maṣlahah darūriyyah* (kemaslahatan primer)

Maṣlahah ini adalah suatu hal yang *urgen* bagi kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Apabila *maṣlahah* ini tidak

³⁶ Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, 308

³⁷ Ibid, 308

³⁸ Ibid, 308

terwujud maka kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan akhirat tidak tercapai dan mendapat siksa. Kemaslahatan ini ialah memelihara *maqashid al-syari'ah al-kulliyah* (tujuan-tujuan dasar syari'at) yang mencakup lima hal, yakni *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifd al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifd al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifd al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifd al-mal* (dan perlindungan atas harta kekayaan).³⁹

2) *Maşlahah ĥājiyyah* (kemaslahatan sekunder)

Merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan sebagai sarana mempermudah dan menghindari kesulitan. Jika ini tidak terwujud, maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai mengakibatkan tidak terwujudnya sama sekali lima tujuan dasar syari'at.⁴⁰

Untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan dengan taraf semacam ini, maka untuk tujuan pemeliharaan agama, *shar'i* (pemegang otoritas *shara'*, Allah dan Rasul-Nya) mensyariatkan ritual-ritual ibadah, diperbolehkannya melakukan *jama'* dan *qaşar* shalat bagi *musafir*, perkenan tidak berpuasa *ramađan* bagi wanita hamil dan menyusui serta orang-orang sakit.⁴¹

Untuk tujuan melindungi jiwa *shar'i* memperbolehkan hewan buruan dan makanan-makanan enak. Untuk tujuan memelihara harta

³⁹Dahlan, *Uşul Fiqh*, 309.

⁴⁰Ibid, 310.

⁴¹Ibid, 310

kekayaan *shar'i* menggariskan beragam ketentuan tata laksana muamalah berupa jasa persewaan, bagi hasil, akad pesan dll. Dan untuk memelihara garis keturunan *shar'i* mensyariatkan adanya maskawin, perceraian dan terpenuhinya syarat saksi dalam hukuman zina.⁴²

3) *Maṣlahah taḥṣīniyyah* (kemaslahatan tersier)

Merupakan hal yang ketiadaannya tidak sampai menyebabkan kesulitan, hanya saja perwujudannya sesuai dengan dasar melakukan yang pantas dan menjauhi yang tidak layak serta sesuai dengan budi pekerti luhur dan kebiasaan yang baik.⁴³

Dengan kata lain kemaslahatan ini lebih mengacu pada keindahan saja, kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Misalnya, dalam urusan ibadah, Allah swt telah mensyari'atkan berbagai bentuk kesucian, menutup aurat dan berpakaian yang indah begitu pula dalam hadis nabi dianjurkan untuk memakai harum-haruman yang pada dasarnya menjadi kesenangan manusia, dan termasuk pula yang berkenaan dengan adab dan tata cara makan-minum serta membersihkan diri. Kesemua *maṣlahah* yang dikategorikan kepada *maṣlahah taḥṣīniyyah* ini, sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan.⁴⁴

⁴²Satria Efendi, *Uṣūl Fiqih*, 151

⁴³Efendi, *Uṣūl Fiqih*, 311.

⁴⁴ Drs. Romli, M. Ag, *Muqaranah Mazahib Fill Uṣūl*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1999), 161

Maṣlahah ḍarūriyyah merupakan kemaslahatan yang bersifat paling utama, *maṣlahah ḥājiyyah* bersifat pendukung dari *maṣlahah ḍarūriyyah*, sedangkan *maṣlahah taḥsīniyyah* yaitu sebagai pelengkap dari *maṣlahah ḍarūriyyah* dan *maṣlahah ḥājiyyah*.⁴⁵

b. Dilihat Dari Segi Kandungan *maṣlahah*

Dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, jumhur ulama membagi masalah menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut:

1. *Maṣlahah* yang berkaitan dengan semua orang. Contoh, menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang. Sebab akibat perbuatannya itu dapat menimbulkan kemuḍaratan bagi semua orang.⁴⁶
2. *Maṣlahah* yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contoh, orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Kewajiban ini diberlakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerima pesanan tidak berhati-hati dalam pekerjaannya.⁴⁷
3. *Maṣlahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. Hal ini benar-benar jarang terjadi, seperti adanya kemaslahatan bagi

⁴⁵Efendi, *Uṣūl Fiqih*, 132

⁴⁶Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, 314.

⁴⁷Ibid, 314.

seorang istri agar hakim menetapkan putusan *fasak* karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).⁴⁸

c. Dilihat dari segi eksistensi *maṣlaḥah*

Dilihat dari segi eksistensi *maṣlaḥah* dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga macam:

1) *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*

Yang dimaksud masalah jenis ini ialah suatu kemaslahtan yang terdapat *naṣ* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Abd. Rabuh, kemaslahatan yang diakui oleh *Shara'* dan terdapatnya dalil yang tegas untuk memelihara dan melindunginya.⁴⁹

Jika *shar'i* menyebutkan dalam *naṣ* tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai *maṣlaḥah* yang dikandungnya, maka hal tersebut disebut dengan *maṣlaḥah al-Mu'tabarah*. Yang termasuk dalam *maṣlaḥah* ini ialah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh *naṣ* seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda. Oleh karena itu Allah swt telah menetapkan agar berusaha dengan *jihad* untuk melindungi agama, melakukan *qiyās* bagi pembunuhan, menghukum pelaku pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. seluruh ulama sepakat bahwa semua

⁴⁸ Ibid, 314.

⁴⁹ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Uṣūl*, 162

maṣlahah yang dikategorikan kepada *maṣlahah al-Mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan.⁵⁰

2) *Maṣlahah Al-Mulghāh*

Maṣlahah ini ialah maṣlahah yang berlawanan dengan ketentuan dengan *naṣ*, dengan kata lain *maṣlahah* yang tertolak. Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa dia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.⁵¹

Misalnya, *shara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual suami-istri pada siang bulan bulan *ramaḍan*, atau puasa dua bulan berturut atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R Bukhārī dan muslim) al-Laist Ibnu Sa'ad (94-75 H, ahli fiqh Maliki di Spanyol). Menentukan hukum puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya disiang hari *Ramaḍan*. Para ulama memandang hukum ini bertentangan hadis Rosulullah saw diatas, karena bentuk-bentuk hukum itu harus diterapkan secara berurut, apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru diberikan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama *uṣūl fiqh* memandang mendahulukan hukuman puasa berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak *shara'*, hukuman batal. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, disebut

⁵⁰ Ibid, 162-163

⁵¹ Ibid, 163

dengan *maṣlahah al-Mulghāh* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.⁵²

3) *Maṣlahah al-Mursalah*

Maṣlahah al-Mursalah ini ialah *maṣlahah* yang secara *eksplisit* tidak ada satu dalil yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maṣlahah mursalah* ini termasuk jenis *maṣlahah* yang didiamkan oleh *naṣ*. *Maṣlahah mursalah* seperti ini merupakan *maṣlahah* yang sejalan dengan tujuan *shara'* yang dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Dalam kenyataannya jenis *maṣlahah* yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi dan tempat.⁵³

Kemaslahatan dalam bentuk ini dapat dibedakan menjadi dua macam :⁵⁴

- a. *Maṣlahah al-Gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *shara'*, baik secara rinci maupun secara umum.
- b. *Maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang didukung dalil *shara'* atau *naṣ* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *naṣ* (ayat atau *hadīth*)

⁵² Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh I*, 119

⁵³ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Uṣūl*, 164-165

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh I*, 119

3. Kehujjaan *Maṣlahah*

Ulama Ḥanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlahah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maṣlahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, *hadīth* atau *ijmā'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *illat* (motifasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi *illat* hukum tersebut dipengaruhi oleh *naṣ* sebagai *illat* suatu hukum. Dengan demikian Ulama Ḥanafiyah menerima *maṣlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam penetapan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *naṣ* dan *ijmā'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan sifat yang didukung oleh *naṣ* atau *ijmā'*.⁵⁵

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *maṣlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam penetapan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *maṣlahah al-mursalah* merupakan indikasi dari logika sekumpulan *naṣ*, bukan dari *naṣ* yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyās*. Imam Syaṭibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlahah al-mursalah* itu bersifat pasti (*qaṭ'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zanni* (*relatif*).⁵⁶

Sedangkan golongan Syafi'iyah, pada dasarnya menjadikan *maṣlahah al-mursalah* sebagai salah satu dalil *shara'*. Akan tetapi imam Syafi'i memasukkan dalam *qiyās*. Misalnya, beliau mengqiyaskan

⁵⁵ Nasrun Haroen, *uṣūl fiqh I*, 120

⁵⁶ Ibid, 121

hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.⁵⁷

Jumrul ulama berpendapat bahwa *maṣlaḥah* merupakan hujjah syari'at yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada didalam *naṣ* atau *ijmā'* atau *qiyās* atau *istiḥsān*, maka disyari'atkan dengan menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah*. Pembentukan hukum berdasarkan *maṣlaḥah al-mursalah* ini tidak berlangsung terus lantaran diakui oleh *shara'*.⁵⁸

Alasan Jumhur ulama dalam menerapkan *maṣlaḥah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Sesungguhnya permasalahan perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti, jika seandainya tidak menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah*, maka tidak dapat pengatur masalah yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
- b. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* dari para shahabat, dari para tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Abu Bakar mengumpulkan *mushaf-mushaf* lalu dibukukan menjadi al-Qur'an. Dan ini dilakukan karena khawatir al-

⁵⁷ Ibid, 123

⁵⁸ Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Uṣūl Fiqh: kaidah-kaidah penetapan hukum Islam*, 144

⁵⁹ Dr.H. Masykur Anhari, *Uṣūl Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 102

Qur'an bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa nabi dan tidak ada pula larangannya. Penggumpulan al-Qur'an dalam satu *mushaf* ini semata-mata demi kemaslahatan.

4. Syarat Diterimanya *Maṣlaḥah*

Didalam menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* itu sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu.⁶⁰

Zaky al-Din Sya'ban, menyebutkan tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *maṣlaḥah* dalam menetapkan hukum, ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.

أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ مِنَ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَمْ يَفُتْ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ يَدُلُّ عَلَى إِعْثَابِهَا

Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dengan anak laki-laki dalam pembagian harta warisan. Sebab ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam *naṣ* secara tegas. Hal semacam ini tidak dinamakan dengan *maṣlaḥah mursalah*. Hakekat *maṣlaḥah mursalah* itu sama sekali tidak ada dalil dalam *naṣ*, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihajatkan oleh

⁶⁰ Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Uṣūl Fiqh: kaidah-kaidah penetapan hukum Islam*, 145

manusia yang keberadaannya sejalan dengan kebutuhan *shara'*. Abdul Karim Zaidah dan Muhammad Abu Zahrah menyebutkan dengan *maṣlaḥah* yang sesuai dengan tujuan *shara'* (الملائمة لمقاصد الشارح).

Sementara itu Jalaludin Abdurrahman menyebutkan bahwa hendaklah *maṣlaḥah* itu menyangkut hal yang bersifat *ḍaruri* (أن تكون المصلحة ضرورية).

Maksudnya disyaratkan bahwa *maṣlaḥah* itu untuk memelihara persoalan yang *ḍaruri*, seperti berkaitan dengan terpeliharannya agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.⁶¹

- b. *Maṣlaḥah al-mursalah* itu hendaknya *maṣlaḥah* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.

(أن تكون المصلحة قطعية لاظنية)

Menurut Zaky al-Dian Sya'ban, disyaratkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan.⁶²

- c. *Maṣlaḥah al-mursalah* hendaknya masalah yang bersifat umum.

(أن تكون من المصالح العامة)

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* yang bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak.⁶³

⁶¹ Romli, *Muqaranah Muzahib Fil Uṣūl*, 156-166

⁶² Ibid, 166

⁶³ Ibid, 166

Jalaludin Abdurrahman menyebutkan dengan *maṣlaḥah kulliyah* bukan *jaziyah*, maksudnya *maṣlaḥah* yang mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagian saja. Selain tiga syarat yang disebutkan, terdapat syarat lain, bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* hendaknya kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal.⁶⁴

أَنْ يَكُونَ مَعْقُولَةً فِدَا تَهَاجَرَتْ عَلَى الْأَصَافِ الْمُنَاسَةِ الْمَعْقُولَةِ

Maksudnya secara substansi *maṣlaḥah* itu sejalan dan dapat diterima oleh akal. Kemudian imam al-Ghozali, sebagaimana yang dikutip oleh Jalaludin Abdurrahman menyebutkan bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* hendaknya *maṣlaḥah* yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktekkan dalam kehidupan mereka.⁶⁵

⁶⁴ Ibid, 167

⁶⁵ Ibid, 167